



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftakhul Oemar Salyhamid Bin Nafan Sofa;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Butuh Rt 001 Rw 002 Desa Butuh
Kecamatan Temanggung Kabupaten;
Temanggung, Jawa Tengah (sesuai KTP)
atau Jalan SMP 10 No. 32 Rt 068 Rw 018
Kelurahan Sorosutan Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta (alamat
tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 13 September sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MIFTAKHUL OEMAR SALYHAMID Bin NAFAN SOFA terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAKHUL OEMAR SALYHAMID Bin NAFAN SOFA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis, dengan berat total 24,22 (dua empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, beserta bungkusnya;
 - 55 (lima puluh lima) puntung tembakau sintetis, dengan berat total 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah asbak bening;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam, nomor simcard 081259721730;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap terhadap permohonan tersebut tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-132/M.4.10/Enz.1/08/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa MIFTAKHUL OEMAR SALYHAMID Bin NAFAN SOFA pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di kost Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP 10 No. 32 Rt 068 Rw 018 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di kost Perumahan Sorosutan yang beralamatkan di Jalan SMP 10 No. 32 Rt 068 Rw 018 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengamatan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan SMP 10 No. 32 Rt 068 Rw 018 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, Tim Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Okta Feri Kustanto, SH. dan Agastya Dhika Pratama, SH melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kamar kost Terdakwa dengan disaksikan saksi Joko Pitoyo, ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis, dengan berat total 24,22 (dua empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, beserta bungkusnya;
- 3) 55 (lima puluh lima) puntung tembakau sintetis, dengan berat total 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram;
- 4) 1 (satu) buah asbak bening;
- 5) 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;
- 6) 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam, nomor simcard 081259721730;

Atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda DIY.

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket tembakau sintetis, dengan berat total 24,22 (dua empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di kamar kost Terdakwa, Terdakwa memesan melalui instagram akun "evolutions.ltd", sedangkan akun yang Terdakwa gunakan adalah "Andriawan_Alfandy", Terdakwa memesan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya akun instagram "evolutions.ltd" mengirimkan nomor rekening via DM ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3981443401. Selang 1 jam kemudian Terdakwa menstransfer menggunakan aplikasi DANA dengan nomor HP 0812-5972-1730. Pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib pesanan paket tembakau sintetis yang dikirim lewat ekspedisi TIKI diterima oleh Terdakwa, lalu paket tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar kost Terdakwa dan Terdakwa letakkan dilantai kamar dengan posisi sebagaimana ditemukan pada saat penggeledahan. Pada saat penangkapan paket tembakau sintetis tersebut sama sekali belum Terdakwa gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, beserta bungkusnya, Terdakwa peroleh dengan cara sekira pada bulan awal April 2023, Terdakwa memesan melalui instagram akun "unclgrz", Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya akun instagram "evolutions.ltd" mengirimkan nomor rekening via DM ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3981443401. Selanjutnya selang mentransfer 2 (dua) hari paket tembakau sintetis diterima oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa terima paket tembakau sintetis tersebut Terdakwa gunakan dan pada saat penangkapan, sisa dari paket tembakau sintetis disita petugas Ditresnarkoba Polda DIY.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1476/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, ST., selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE., selaku Ps. Paur II pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam kesimpulannya :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan BB-3211/2023/NNF dan BB-3212/2023/NNF berupa irisan daun serta BB-3213/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI no. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa MIFTAKHUL OEMAR SALYHAMID Bin NAFAN SOFA pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di kost Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP 10 No. 32 Rt 068 Rw 018 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di kost Perumahan Sorosutan (depan SMP 10) Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengamatan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan SMP 10 No. 32 Rt 068 Rw 018 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, Tim Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Okta Feri Kustanto, SH. dan Agastya Dhika Pratama, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kamar kost Terdakwa dengan disaksikan saksi Joko Pitoyo, ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintesis, dengan berat total 24,22 (dua empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, beserta bungkusnya;
- 3) 55 (lima puluh lima) puntung tembakau sintesis, dengan berat total 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram;
- 4) 1 (satu) buah asbak bening;
- 5) 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;
- 6) 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam, nomor simcard 081259721730;

Atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda DIY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis yakni pertama-tama mengambil kertas / garet dan meletakkannya di atas lantai kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) batang rokok filter dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dan tembakau sintetis, lalu campuran tembakau rokok dan tembakau sintetis tersebut Terdakwa letakkan di atas paper / garet kemudian paper / garet Terdakwa linting dengan jari-jari kedua tangan Terdakwa, tembakau sintetis siap digunakan dengan cara dibakar pada ujungnya, sedangkan ujung satunya Terdakwa hisap, asap yang keluar Terdakwa hisap dalam-dalam dan beberapa saat kemudian saya keluarkan melalui mulut. Untuk 1 (satu) batang lintingan tembakau sintetis Terdakwa hisap sekira kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali hispan. Setelah selesai puntung Terdakwa letakkan di asbak kaca yang berada di kamar Terdakwa.
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis adalah badan terasa relax, perasaan nyaman, tenang dan merasa mudah tidur.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintesis yakni untuk dipakai sendiri.
- Bahwa intensitas Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis dalam sehari bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting, dengan waktu mengkonsumsi pagi, siang, sore, dan malam masing-masing 1 linting. Dan Terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 13.00 Wib.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1476/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, ST., selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE., selaku Ps. Paur II pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam kesimpulannya :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan BB-3211/2023/NNF dan BB-3212/2023/NNF berupa irisan daun serta BB-3213/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI no. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Okta Feri Kustanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saya tetap pada keterangan dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai Saksi pada perkara ini karena peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa;
 - Bawha kami melakukan penangkapan Terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah d/a. Jalan SMP 10 No. 32 RT. 068 RW. 018 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
 - Bahwa Terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa ditangkap saat sedang di dalam kamar/di dalam rumah;
 - Bahwa saksi telah menangkap Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa bersama dengan 3 (tiga) teman lainnya, antara lain Briпка Alit, Briпка Agastya dan Briпка Rahmat Taufik;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami juga melakukan penggeledahan rumah/kamar terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa dan ditemukan antara lain:
 - 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis dengan berat total 24,22 (dua puluh empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empatpuluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 55 (limapuluhlima) puntung tembakau sintetis dengan berat total 12, 28 (duabelas koma duapuluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah asbak kaca bening;
 - 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Poco, warna hitam, Nomor simcard: 0812-5972-1730.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Sdr. Joko Pitoyo, Bc.IP (RT);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar tidur Sdr. Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa dengan rincian antara lain:
 - 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis dengan berat total 24,22 (duapuluh empat koma duapuluh dua) gram beserta bungkusnya berada di atas lantai di kamar.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empatpuluh dua) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah paper merk Radja Mas diatas speker di dalam kamar.
 - 51 (limapuluh satu) puntung tembakau sintetis berada didalam tempat sampah didalam kamar.
 - 4 (empat) buah puntung di atas asbak kaca bening yang terletak di meja samping koputer di dalam kamar.
 - 1 (satu) buah HP merk Poco, warna hitam, Nomor simcard: 0812-5972-1730 di atas meja didalam kamar.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa saat di interogasi menjelaskan bahwa tembakau sintetis tersebut didapatkan dengan cara membeli dari (penjual) media social instagram “evolutions.ltd” dengan pembayaran transfer ke rekening bank BCA (3981443401) dari aplikasi “dana” (0812-5972-1730) milik terdakwa dan selanjutnya tembakau sintetis di kirim via jasa paket TIKI ke alamat rumah/kos terdakwa, setelah paket dari TIKI sampai diterima secara langsung oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi menjelaskan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut akan di gunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, menurut keterangan terdakwa setelah di interogasi menerangkan bahwa telah menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis terakhir pada hari jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib. ia menggunakan sendiri di kamar kosnya d/a. jalan smp 10 no. 32 Rt. 068 Rw. 018, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Sdr. Miftakhul OEMAR Salyhamid bin Nafan Sofa dan hasilnya negatif (-) semua narkoba;
- Bawah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa:
 - 51 (limapuluh satu) puntung tembakau sintetis berada didalam tempat sampah didalam kamar;
 - 4 (empat) buah puntung di atas asbak kaca bening yang terletak di meja samping koputer di dalam kamar;
 - Dan 2 (dua) buah paper merk Radja Mas diatas speker di dalam kamar;
- Bahwa terhadap bukti tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Agastya Dhika Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saya tetap pada keterangan dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi pada perkara ini karena peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah d/a. Jalan SMP 10 No. 32 RT. 068 RW. 018 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa ditangkap saat sedang di dalam kamar/di dalam rumah.
- Bahwa saksi telah menangkap Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa bersama dengan 3 (tiga) teman lainnya, antara lain Bripka Alit, Bripda Okta Feri Kustanto dan Bripda Rahmat Taufik;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami juga melakukan penggeledahan rumah/kamar terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa dan ditemukan antara lain:
 - 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis dengan berat total 24,22 (dua puluh empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empatpuluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 55 (limapuluhlima) puntung tembakau sintetis dengan berat total 12, 28 (duabelas koma duapuluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah asbak kaca bening;
 - 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;
 - 1 (satu) buah HP merk Poco, warna hitam, Nomor simcard: 0812-5972-1730.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Sdr. Joko Pitoyo, Bc.IP (RT);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar tidur Sdr. Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa dengan rincian antara lain:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis dengan berat total 24,22 (duapuluh empat koma duapuluh dua) gram beserta bungkusnya berada di atas lantai di kamar.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empatpuluh dua) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) buah paper merk Radja Mas diatas speker di dalam kamar.
- 51 (limapuluh satu) puntung tembakau sintetis berada didalam tempat sampah didalam kamar.
- 4 (empat) buah puntung di atas asbak kaca bening yang terletak di meja samping koputer di dalam kamar.
- 1 (satu) buah HP merk Poco, warna hitam, Nomor simcard: 0812-5972-1730 di atas meja didalam kamar.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa saat di interogasi menjelaskan bahwa tembakau sintetis tersebut didapatkan dengan cara membeli dari (penjual) media social instagram "evolutions.ltd" dengan pembayaran transfer ke rekening bank BCA (3981443401) dari aplikasi "dana" (0812-5972-1730) milik terdakwa dan selanjutnya tembakau sintetis di kirim via jasa paket TIKI ke alamat rumah/kos terdakwa, setelah paket dari TIKI sampai diterima secara langsung oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi menjelaskan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut akan di gunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, menurut keterangan terdakwa setelah di interogasi menerangkan bahwa telah menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis terahir pada hari jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib. ia menggunakan sendiri di kamar kosnya d/a. jalan smp 10 no. 32 Rt. 068 Rw. 018, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Sdr. Miftakhul OEMAR Salyhamid bin Nafan Sofa dan hasilnya negatif (-) semua narkoba;
- Bawah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (limapuluh satu) puntung tembakau sintetis berada didalam tempat sampah didalam kamar;
- 4 (empat) buah puntung di atas asbak kaca bening yang terletak di meja samping komputer di dalam kamar;
- Dan 2 (dua) buah paper merk Radja Mas diatas speker di dalam kamar;
- Bahwa terhadap bukti tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid bin Nafan Sofa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan haknya untuk menghadirkan saksi Ade Charge /meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAKHUL OEMAR SALYHAMID Bin NAFAN SOFA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda DIY pada hari Jumlat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib dirumah Jl. SMP 10 No.32 RT.068 RW.018 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, petugas Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap kamar saya dan di temukan antara lain :
 - 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis dengan berat total 24,22 (dua puluh empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empatpuluh dua) gram beserta bungkusnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (limapuluhlima) puntung tembakau sintetis dengan berat total 12, 28 (duabelas koma duapuluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah asbak kaca bening;
- 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;
- 1 (satu) buah HP merk Realme, warna hitam, Nomor simcard: 0812-5972-1730;
- Bahwa yang menyaksikan penyitaan dan penggeledahan adalah pemilik kos (bu Bambang) dan juga pak RT (tidak kenal) di lokasi rumah kosnya Jalan SMP 10 No. 32 RT. 068 RW. 018 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari membeli secara online (penjual menggunakan medsos IG), setelah pesan dan di bayar secara transfer selanjutnya tembakau sintetis tersebut di kirim oleh penjual menggunakan paket TIKI ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli tembakau sintetis tersebut pada pada hari Rabu 17 Mei 2023 dan kemudian paket TIKI yang berisi tembakau gorilla saya terima sendiri secara langsung di rumah/kos saya d/a. Jalan SMP 10 No. 32 RT. 068 RW. 018 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada hari Jum`at 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket tembakau sintetis dengan berat 24,22 (dua puluh empat koma dua puluh dua) gram adalah pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saya berada di kamar kos, saat itu saya komunikasi dengan (penjual) media social instagram “evolutions.ltd” dan saya menggunakan media social instagram “Andriawan_Alfandy” (akun abal-abal yang saya buat sendiri) di HP saya, setelah saya pesan 20 (duapuluh) gram selanjutnya “evolutions.ltd” memberi harga RP. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dan selanjutnya mengirim nomor rekening via DM bank BCA (3981443401);
- Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening bank BCA (3981443401) uang sebanyak RP. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) Terdakwa transfer menggunakan aplikasi “dana” (0812-5972-1730) milik Terdakwa di HP Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib paket dari TIKI Terdakwa terima sendiri dan selanjutnya Terdakwa bawa masuk kedalam kamar dan Terdakwa letakkan di lantai kamar;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas polisi paket tersebut belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram beserta bungkusnya awalnya sekira 5 (lima) gram, Terdakwa beli dari media social Instagram “unclgrz” seharga RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa membelinya awal bulan April 2023 (bulan puasa) setelah Terdakwa pesan paketan seberat 5 (lima) gram selanjutnya penjual memberi harga RP. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan mengirimi Terdakwa nomor rekening bank BCA (3981443401);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ransfer selang 2 (dua) hari kemudian barang sampai ke tempat Terdakwa (kos) saat itu Terdakwa yang menerima secara langsung. Setelah terdakwa terima tembakau sintetis tersebut Terdakwa gunakan dan sekarang sisanya di sita petugas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari media sosial instagram “evolutions.ltd” baru satu kali ini, sedangkan dari media social instagaram “unclrgz” yang sekira 2 (dua) kali membeli. Bahwa Terdakwa mengetahui media social instagram “unclrgz” menjual tembakau sintetis adalah pada sejak bulan Januari 2023 dan terdakwa mulai komunikasi bulan Maret 2023 dan membeli mulai bulan April 2023, sedangkan untuk instagram “evolutions.ltd” Terdakwa mengetahuinya sekira bulan April 2023 dan mulai membeli di bulan April 2023;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari media social instagram “unclrgz” dan “evolutions.ltd” tersebut adalah Terdakwa sendiri yang awalnya ingin coba-coba dan akhirnya Terdakwa tenang saat menggunakannya, maksud Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi atau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 55 (lima puluh lima) puntung tembakau sebanyak sintetis yang mengkonsumsi adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal tembakau sintetis pada tahun baru 2023 (Januari 2023) dan saya mengetahui tembakau sinte dari Sdr. GUMILANG (setahu saya sudah di tangkap petugas Polisi dari Temanggung) dan pada bulan April 2023 Terdakwa baru membeli sendiri dan mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa selanjutnya intensitas Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis adalah kalau Terdakwa memiliki tembakau sinte dalam sehari bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting, dengan waktu mengkonsumsi kadang pagi, siang, sore, malam dan setiap mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan lokasi menggunakan di kamar kos saya d/a. Jalan SMP 10 No. 32 RT. 068 RW. 018 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Tembakau sintetis yang saya gunakan pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB adalah pembelian bulan April 2023;
- Bahwa yang di rasakan setelah mengkonsumsi tembakau sintetis adalah badan terasa relax, perasaan nyaman, tenang, terasa ngantuk dan mudah tidur;
- Bahwa cara menggunakan tembakau sintetis dimulai dengan menyiapkan bahan bahan yang akan digunakan mulai dengan tembakau sinte, kertas rokok/garet, korek api gas dan rokok. Yang saya gunakan/konsumsi adalah sinte pembelian bulan April 2023; Setelah itu mulai proses melinting tembakau sintetis dengan urutan, terdakwa mengambil kertas/garet dan saya letakkan diatas lantai kemudian saya menyiapkan tembakau sintetis, setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) batang rokok filter dan mengeluarkan tembakaunya (saya ambil tembakaunya untuk campuran sintetis) selanjutnya Terdakwa campurkan tembakau rokok dan tembakau sinte. Setelah itu tembakau rokok dan sintetis Terdakwa letakkan di atas paper/garet kemudian paper/garet Terdakwa linting dengan jari-jari kedua tangan Terdakwa setelah tembakau rokok dan sinte terbungkus/tergulung kertas/garet maka siap di gunakan. Setelah tembakau sintetis dilinting dan siap di bakar kemudian Terdakwa mengambil korek api gas dan Terdakwa bakar pada ujungnya sedangkan ujung satunya Terdakwa letakkan dimulut, setelah terbakar ujungnya Terdakwa hisap ujung satunya melalui mulut, asap

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar Terdakwa hisap dalam dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan melalui mulut. 1 (satu) batang lintingan sinte bisa Terdakwa hisap sekira kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (duapuluh) kali hisapan. Selanjutnya puntung Terdakwa letakkan di asbak kaca yang berada di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom No.1 RT 36 RW 07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) bendel Plastik Ziplock;
- 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru;
- 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan SMP 10 No. 32 Rt 068 Rw 018 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, Tim Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Okta Feri Kustanto, SH. dan Agastya Dhika Pratama, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kamar kost Terdakwa dengan disaksikan saksi Joko Pitoyo, ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis, dengan berat total 24,22 (dua empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, beserta bungkusnya;
- o 55 (lima puluh lima) puntung tembakau sintetis, dengan berat total 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram;
- o 1 (satu) buah asbak bening;
- o 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;
- o 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam, nomor simcard 081259721730;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis yakni pertama-tama mengambil kertas / garet dan meletakkan di atas lantai kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) batang rokok filter dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dan tembakau sintetis, lalu campuran tembakau rokok dan tembakau sintetis tersebut Terdakwa letakkan di atas paper / garet kemudian paper / garet Terdakwa linting dengan jari-jari kedua tangan Terdakwa, tembakau sintetis siap digunakan dengan cara dibakar pada ujungnya, sedangkan ujung satunya Terdakwa hisap, asap yang keluar Terdakwa hisap dalam-dalam dan beberapa saat kemudian saya keluarkan melalui mulut. Untuk 1 (satu) batang lintingan tembakau sintetis Terdakwa hisap sekira kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali hispan. Setelah selesai puntung Terdakwa letakkan di asbak kaca yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis adalah badan terasa relax, perasaan nyaman, tenang dan merasa mudah tidur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintesis yakni untuk dipakai sendiri;
- Bahwa intensitas Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis dalam sehari bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting, dengan waktu mengkonsumsi pagi, siang, sore, dan malam masing-masing 1 linting. Dan Terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintetis pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 13.00 Wib.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1476/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, ST., selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE., selaku Ps. Paur II pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan BB-3211/2023/NNF dan BB-3212/2023/NNF berupa irisan daun serta BB-3213/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI no. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan :

Kesatu Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



2. Unsur Narkotika golongan I

3. Unsur bagi diri sendiri;

Unsur 1. Setiap Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap penyalahguna ” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama **Miftakhul Oemar Salyhamid Bin Nafan Sofa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan SMP 10 No. 32 Rt 068 Rw 018 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, Tim Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Okta Feri Kustanto, SH. dan Agastya Dhika Pratama, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kamar kost Terdakwa dengan disaksikan saksi Joko Pitoyo, ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintesis, dengan berat total 24,22 (dua empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, beserta bungkusnya;
 - o 55 (lima puluh lima) puntung tembakau sintesis, dengan berat total 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram;
 - o 1 (satu) buah asbak bening;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;
- o 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam, nomor simcard 081259721730;

- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintesis yakni pertama-tama mengambil kertas / garet dan meletakkan di atas lantai kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) batang rokok filter dan mengeluarkan tembakaunya selanjutnya Terdakwa mencampurkan tembakau rokok dan tembakau sintesis, lalu campuran tembakau rokok dan tembakau sintesis tersebut Terdakwa letakkan di atas paper / garet kemudian paper / garet Terdakwa linting dengan jari-jari kedua tangan Terdakwa, tembakau sintesis siap digunakan dengan cara dibakar pada ujungnya, sedangkan ujung satunya Terdakwa hisap, asap yang keluar Terdakwa hisap dalam-dalam dan beberapa saat kemudian saya keluarkan melalui mulut. Untuk 1 (satu) batang lintingan tembakau sintesis Terdakwa hisap sekira kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali hispan. Setelah selesai puntung Terdakwa letakkan di asbak kaca yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan / mengkonsumsi tembakau sintesis adalah badan terasa relax, perasaan nyaman, tenang dan merasa mudah tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/ menggunakan tembakau gorilla tersebut sebagaimana pemeriksaan laboratorium mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah tidak untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan maka dengan demikian Terdakwa adalah seorang penyalahguna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;

Unsur 2. Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1476/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, ST., selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE., selaku Ps. Paur II pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan BB-3211/2023/NNF dan BB-3212/2023/NNF berupa irisan daun serta BB-3213/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI no. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Unsur 3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut dengan cara tembakau sinte dicampur dengan tembakau rokok biasa lalu ditaruh di kertas paper lalu dilinting menjadi rokok kemudian dibakar lalu dihisap sebanyak 7 kali hisapan hingga habis dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/ menggunakan tembakau gorila atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis, dengan berat total 24,22 (dua empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, beserta bungkusnya;
- 55 (lima puluh lima) puntung tembakau sintetis, dengan berat total 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah asbak bening;
- 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;

Merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dan barang yang dilarang maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam, nomor simcard 081259721730;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftakhul Oemar Salyhamid Bin Nafan Sofa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket yang berisi 2 (dua) paket tembakau sintetis, dengan berat total 24,22 (dua empat koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, beserta bungkusnya;
 - 55 (lima puluh lima) puntung tembakau sintetis, dengan berat total 12,28 (dua belas koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah asbak bening;
 - 2 (dua) buah paper merk Radja Mas;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam, nomor simcard 081259721730;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

Purnama, S.H., M.H.

T.t.d

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yani widiyanti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Yyk